



PUTUSAN

Nomor 82 / PDT / 2015 / PT.DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **LUH PUTU TAMA alias BIANG PUTU TAMAN**, perempuan, umur 82 tahun beragama Hindu, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I Semula Tergugat I**; -----
2. **I GD. PT. MIARTHA**, laki-laki, umur 64 tahun beragama Hindu, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II Semula Tergugat II**; -----
3. **I GEDE BAGUS ASTAWA**, laki-laki, umur ± 40 tahun beragama Hindu, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III Semula Tergugat IV**; -----
4. **DESAK PUTU TAMAN**, perempuan, umur ± 25 tahun, beragama Hindu, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV Semula Tergugat V**; -----

Keempat Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tersebut di tingkat banding memberikan kuasa kepada : I Nyoman Sujana, S.H., M.H. dan Ni Wayan Kertiasih, S.H., para Advokat dari “ I Nyoman Sujana, S.H., M.H. & Partners ” berkantor di Jalan Tukad Pakerisan 102 Denpasar 80225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2014, demikian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014; -----

M E L A W A N :

AYU KOMPIANG TUNJUNG, perempuan, tempat/tanggal lahir: Badung/12 Mei 1954, warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, di tingkat banding memberikan kuasa kepada : Nyoman Sumantha,S.H., M.H. dan Kadek Miarta Putra, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Nangka Utara, Gang Sari Indah Nomor 25, Lingkungan Tegeh Sari, Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015, demikian pula sebelumnya di tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula Penggugat**; -----

D A N :

1. **LUH PUTU SUKARMI**, perempuan, umur \pm 60 tahun, beragama Hindu, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dipersidangkan tingkat pertama memberikan kuasa kepada : I Nyoman Sujana,S.H., M.H. dan Ni Wayan Kertiasih, S.H., para Advokat dari "I Nyoman Sujana, S.H., M.H. & Partners" berkantor di Jalan Tukad Pakerisan 102 Denpasar 80225, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I Semula Tergugat III**; -----
2. **SAYUTI HABAS**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II Semula Turut Tergugat I**; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NANIK PURWANTI**, perempuan, umur ± 50 tahun, Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Lingkungan Tengah Lukluk, Desa/Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III Semula Turut Tergugat II** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris I Gde Taher alias Gurun Madri (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I bukan ahli waris I Gde Taher alias Gurun Madri (alm);
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah peninggalan I Gde Taher alias Gurun Madri (alm) oleh karenanya tanah sengketa adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa, Tergugat I dan II melarang



Penggugat mengganti/merenovasi bangunan milik kakeknya, membangun rumah dan beberapa toko/warung di atas tanah sengketa, mengajukan permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa yang sudah dimulai dengan mengurus surat-surat dan mengajukan SPPT atas nama Tergugat I di Kantor Kelurahan Lukluk, ngodalin di merajan Penggugat (peninggalan kakeknya) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bebas dari hunian, bangunan yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta barang-barang termasuk tanaman dengan biaya dari para Tergugat, kalau perlu dengan bantuan petugas Kepolisian;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000 (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

----- Membaca Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat yang tidak hadir dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu putusan itu diucapkan sebagaimana dalam Pemberitahuan Putusan masing-masing tertanggal 31 Oktober 2014 terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Telah membaca Surat Permohonan Banding Perkara Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Tergugat I, II, IV dan V melalui Kuasa Hukumnya telah **mengajukan permohonan** agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat **banding** dan pernyataan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, I Nengah Jendra **telah diberitahukan** dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat serta Para Turut Terbanding II dan III semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015; -----

----- Telah membaca **Memori Banding** tertanggal 15 Desember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Para Pemanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V** yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal **15 Desember 2014** dan **telah diberitahukan** serta **diserahkan salinannya** oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat serta Para Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----

----- Telah membaca **Kontra Memori Banding** tertanggal 6 Februari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Terbanding semula Penggugat** yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal **9 Februari 2015** dan telah **diberitahukan** serta **diserahkan salinannya** dengan cara seksama kepada Para Pemanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V serta Para Turut Terbanding II dan III semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 ; -----

---- Telah membaca bahwa ternyata sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah diberi kesempatan **untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (Inzage)** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar seperti ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps kepada : -----

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----
- Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----
- Para Turut Terbanding II dan III semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V yang diajukan pada tanggal **27 Oktober 2014** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **16 Oktober 2014** Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama, **Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V** dalam **Memori Bandingnya** mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama kurang dan / atau tidak memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ; Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak diberikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dan obyektif, sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan telah melanggar asas “AUDI ET ALTERAM PARTEM” (pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sekarang dengan UU No. 4 Tahun 2004) ; -----

Adapun yang menjadi argumentasi hukum dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Tingkat Pertama telah melanggar ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM adalah sebagaimana tertera dibawah ini ; -----

a. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan Hukum; Akan tetapi seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan ; -----

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding yang secara jelas menyatakan bahwa “TERBANDING adalah seorang perempuan yang sudah KAWIN KELUAR, sedangkan TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I adalah seorang perempuan yang berkedudukan sebagai SENTANA RAJEG”, dan hal ini dapat dibuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding telah mempunyai dua orang anak hasil perkawinannya dengan I Nyoman Silat yang berasal dari Dusun Bujak, Desa Sepang, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA bernama Putu Cita meninggal di rumah suaminya di Buleleng ;
- ANAK KEDUA diajak pulang oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding kerumah orang tuanya di Desa Lukluk Kabupaten Badung di tempat obyek sengketa;

Terhadap keterangan ini sudah dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding (periksa ket. Saksi Ni Ketut Marsi pada hal. 31 dan hubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding (periksa keterangan saksi I Gede Bratayuda pada hal. 41)). Berdasarkan atas fakta hukum tersebut, dan mengacu pada ketentuan pasal 173 HIR / 310 Rbg. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding telah dapat dipersangkakan memang benar telah kawin keluar ke rumah suaminya yang bernama I Nyoman Silat di Dusun Bujak, Beleleng, karena berdasarkan logika hukum, tidak mungkin perempuan yang kawin dengan sebilah KERIS sampai melahirkan dua orang anak, kecuali telah melangsungkan perkawinan secara sah. Dalam hal ini Judex facti tingkat pertama terbukti telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan hanya membenarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding. Kekeliruan *Judex facti* Tingkat Pertama ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terurai di dalam putusan pada hal. 51 paragraf 3 yang menyebutkan “ memang pernah Ayu Kompyang Tunjung (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding) dan keluarga dari Desa Lukluk datang kerumah I Nyoman Silat di Banjar Bujak Desa Sepang untuk meminang I Nyoman Silat tetapi tidak jadi karena orang tua I Nyoman Silat tidak menyetujui anaknya kawin nyeburin (Nyentana) tetapi karena saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dalam keadaan hamil, maka secara adat dibuatkan banten penghilang leteh; “

Berdasarkan keterangan ahli hukum adat Bali dari Undiknas University yaitu bapak Prof. Dr. I Nyoman Budiana, SH., MSi. menerangkan bahwa banten penghilang leteh sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi I PUTU KITA pada hal. 32, adalah sama dengan banten upacara agama pebiukaan / biyakala untuk mengesahkan perkawinan dalam tingkat upacara agama yang paling sederhana, akan tetapi *Judex facti* tingkat pertama telah menilai secara keliru bahwa banten penghilang leteh yang ditujukan kepada seorang isteri yang telah dihamili oleh calon suaminya bukan sebagai banten upacara perkawinan, padahal berdasarkan keterangan saksi ahli hukum adat, banten penghilang leteh yang dibuat untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dengan suaminya I Nyoman Silat tersebut adalah sama dengan banten pebiukaan yang berfungsi mengesahkan perkawinan, jadi terbukti *Judex facti* tingkat pertama telah salah didalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tidak pernah kawin keluar, tetapi dia dinikahi dengan sebilah KERIS dirumahnya. Di dalam hal inilah dapat dipersangkakan bahwa tidak mungkin orang yang menikah dengan KERIS sampai melahirkan dua (2) orang anak, kecuali memang benar yang bersangkutan adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah.

Memperhatikan keterangan saksi tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebenarnya telah kawin keluar dan telah diupacarai secara agama dengan jenis upacara mebiukaan/ mebiyakala, sehingga berdasarkan hukum adat Bali, meskipun tidak dilakukan upacara secara widi widana, namun dalam tataran hukum agama yang paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dengan suaminya I Nyoman Silat adalah sudah sah sebagai suami isteri (lihat bukti Surat T-7 dan periksa keterangan saksi Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding yang bernama I Gede Bratayuda pada hal. 41 yang menerangkan bahwa : “ saksi tahu Ayu Kompyang Tunjung punya 2 orang anak...”)

Berdasarkan atas perbandingan keterangan saksi-saksi tersebut, nampak dengan jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melanggar *asas audi et alteram partem*, karena hanya mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dengan mengesampingkan keterangan saksi Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding, dan lebih tidak masuk akal lagi karena anak pertama meninggal ternyata telah diupacarai di rumah suaminya di Dusun Bujak Buleleng. (Mohon diperiksa bukti T-7)

c. BAHWA *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA HANYA MENERIMA BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI SEKARANG TERBANDING SEBAGAI BUKTI YANG BENAR SEDANGKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGAT REKONVENSI SEKARANG PARA PEMBANDING JUSTRU DIKESAMPINGKAN DENGAN TANPA PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS. Adapun bukti surat yang dikesampingkan dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas adalah sebagai berikut :

- Bukti T-1 berupa surat keterangan sila-sila; dimana didalam bukti T-1 ini secara jelas telah dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang sudah kawin keluar, namun *Judex facti* Tingkat Pertama hanya dengan menerima pencabutan tanda tangan secara sepihak dari salah seorang yang menanda tangani surat sila-sila tersebut, *judex facti* tingkat pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hal yang benar tanpa mengkonfirmasi kepada pejabat lainnya yang ikut membubuhkan tanda tangan dan telah pula membenarkan isi dari sila-sila tersebut, (Lihat pada bag. Menimbang pada hal. 52); Dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama telah nyata-nyata mengambil keputusan yang sangat subyektif sehingga putusan yang diambil patut untuk dibatalkan.

- Bukti dengan tanda T-2 berupa Surat Keterangan Sentana Rajeg; bukti ini oleh *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan, padahal bukti tersebut adalah bukti dalam bentuk akta autentik yang isinya membenarkan bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I sejak tahun 1984 telah berkedudukan sebagai perempuan yang didalam perkawinannya berkedudukan sebagai laki-laki dan menempati tanah sengketa tanpa ada halangan dari pihak manapun juga, akan tetapi bukti ini oleh *Judex facti* tingkat pertama dikesampingkan begitu saja dengan tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Bilamana disimak bukti tersebut, maka pertimbangan *judex facti* tingkat pertama pada hal. 55 paragraf 3 yang menyatakan “ maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat lainnya berupa menguasai dan menikmati tanah sengketa sejak I Gde Taher alias Gurun Madri meninggal dunia dan membangun rumah dan beberapa toko / warung diatas tanah sengketa yang kemudian dikontrakkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merugikan Penggugat sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa”; Dan selanjutnya menyatakan Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan *judex facti* tingkat pertama ini telah secara nyata mengandung pertimbangan hukum yang keliru dan sangat subyektif, karena sebenarnya Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I sebagai SENTANA RAJEG diatas tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima dari sejak kakek Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding yang bernama I Gede Taher alias Gurun Madri masih hidup, karena semua keturunan dari almarhum I Gede Taher tidak ada mempunyai anak laki-laki, maka yang berhak mewarisi tanah sengketa adalah Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I sebagai sentana rajeg beserta keturunannya. Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I memang tinggal di tanah sengketa sebagai rumah tua sejak dilahirkan dan diajak oleh I Gede Taher / Gurun Madri sejak dilahirkan, besar di tanah sengketa, dan menikah berkedudukan sebagai sentana rajeg atas Persetujuan Gurun Madri, sehingga telah menguasai dan menempati tanah sengketa secara turun-temurun sampai dengan saat ini tanpa halangan, dan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding-pun tidak pernah mengajukan keberatan, karena dia merasa sebagai perempuan yang sudah "mulih dahe". Dengan demikian tidak benar Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I menempati tanah sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa adalah tanah leluhur yang telah ditempati secara turun-temurun sampai sekarang, untuk itu oleh karena pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

- Bukti dengan tanda T-7 berupa "SURAT KETERANGAN KAWIN". Bukti surat dengan tanda T-7 ini adalah merupakan "Akta Autentik" yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, DIMANA DIDALAM SURAT TERSEBUT TELAH DITERANGKAN BAHWA PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI SEKARANG TERBANDING (AYU KOMPYANG TUNJUNG) MEMANG BENAR TELAH MELAKUKAN PERKAWINAN SECARA SAH BERDASARKAN HUKUM AGAMA DAN ADAT yang berlaku di tempat rumah suaminya yang bernama I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silat, akan tetapi *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang menentukan ini, sehingga terbukti telah terjadi kekeliruan didalam mengambil sebuah keputusan. Dan bila dihubungkan dengan saksi-saksi yang Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ajukan yang menerangkan bahwa Ayu Kompyang Tunjung dengan I Nyoman Silat memang benar telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan upacara mebiukaonan / biyakala (menurut saksi upacara penghilang leteh) di rumah suaminya di Dusun Bujak, Desa Sepang, Kabupaten Buleleng dengan bukti telah melahirkan dua orang anak, sehingga berdasarkan logika hukum, dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding menyatakan diri tidak pernah kawin keluar karena dikawini dengan Keris adalah sebuah akal-akalan yang menyesatkan, akan tetapi justru alasan hukum ini diterima sebagai kebenaran oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, sehingga jelas *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan didalam memutus suatu perkara karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang bersengketa secara berimbang dan obyektif, untuk itu sudah sepatutnya putusan *judex facti* tingkat pertama dibatalkan;

2. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM MEMUTUS DENGAN MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM.

Bahwa Para Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan keberatan atas putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata dimana putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan norma dan Asas Hukum Adat Bali yang menganut garis kekerabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRILINEAL (garis ke-purusa). Adapun kekeliruan pertimbangan hukum yang diambil dapat dilihat sebagai berikut :

- Pada hal 54 s.d. hal. 55; dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama mengambil alih pendapat I Ketut Artadi, SH.SU. yang menyatakan bahwa ada kemungkinan anak wanita ikut mewaris perlu dipikirkan beberapa hal, karena anak wanita dalam tugas dan kewajibannya kepada leluhur / penurunan harta warisan pada hakikatnya sama, maka wanita selayaknya ditempatkan kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi penempatannya ini harus dengan batas yaitu selama wanita tersebut tidak kawin keluar.
- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai anak perempuan tidak pernah kawin keluar maka Penggugat dapat bertindak sebagai ahli waris tunggal dari almarhum Gede Awin yang merupakan anak laki-laki dari almarhum I Gede taher alias Gurun Madri sehingga mejelis hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas harta peninggalan dari orang tuanya tersebut;

Pertimbangan hukum dari *judex facti* Tingkat pertama atas perkara aquo adalah pendapat yang TELAH MELANGGAR ASAS HUKUM ADAT BALI YANG MENGANUT GARIS PURUSA, karena mengambil alih pendapat I Ketut Artadi yang sampai saat ini tidak pernah diterima oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis kekerabatan Patrilineal / PURUSA yaitu hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris.

Judex facti Tingkat Pertama yang mengambil alih begitu saja pendapat sarjana yang belum pernah diterima secara umum di lingkungan masyarakat Bali adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan, karena telah mengesampingkan GARIS PURUSA YANG SUDAH MEMBUMI DI BALI sejak dahulu sampai dengan sekarang, sehingga putusan yang diambil atas perkara a quo adalah putusan yang telah melanggar norma hukum adat Bali, dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan.

Disamping itu juga, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengesampingkan kedudukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sekarang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I sebagai SENTANA RAJEG, yang menguasai menempati tanah sengketa dari sejak dia dilahirkan / sejak dahulu yang merupakan rumah tua tempat kelahirannya, akan tetapi justru *Judex Facti* telah menyatakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I menguasai tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, dan diwajibkan untuk meninggalkan obyek sengketa karena tidak berhak untuk mewarisi tanah sengketa. Pertimbangan hukum ini jelas telah melanggar undang-undang dan bahkan melanggar hak asasi Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I yang telah diterima baik secara adat sebagai pihak yang berhak melanjutkan keturunan dari kakek Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding diatas obyek sengketa; sedangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding berhak atas tanah sengketa karena tidak pernah kawin keluar karena dia dinikahkan dengan KERIS sehingga oleh *Judex facti* tingkat pertama diakui sebagai orang yang berhak mewarisi tanah sengketa, pada hal sesungguhnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding terbukti telah mempunyai dua orang anak hasil perkawinannya dengan I Nyoman Silat. (Mohon periksa bukti T-7);

3. BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN MELAKUKAN KEKHILAFAN MEMUTUS DENGAN MENYATAKAN PEREMPUAN BALI YANG TIDAK KAWIN KELUAR ADALAH BERKEDUDUKAN SAMA SEBAGAI AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI.

Dalam perkara *a quo*, Putusan Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961 tanggal 23-10-1961 dan pandangan I Ketut Artadi, SH., SU. yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tingkat pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding adalah tidak tepat, karena :

Pendapat I Ketut Artadi, SH., SU. bukanlah pendapat yang mempunyai bobot sebagai doktrin (tidak memenuhi syarat sebagai *COMMUNIS OPINI*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOCTORUM, karena pendapat hukum Artadi tersebut yang menyatakan bahwa Perempuan Bali dapat berkedudukan sebagai ahli waris seperti halnya anak laki-laki asalkan tidak pernah kawin keluar adalah tidak pernah diterima secara umum oleh para profesional maupun oleh masyarakat Bali yang masih kental menganut garis PURUSA, untuk itu oleh karena *Judex Facti* Tingkat Pertama mengadili perkara dengan menyebut-kan pendapat I Ketut Artadi, SH., SU. yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya (lihat pertimbangan Hakim pada hal. 53), berarti *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengadili perkara *a quo* hanya berdasarkan pendapat penulis, bukan berdasarkan atas hukum; Dengan demikian sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan;

Jikalau benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding tidak pernah kawin keluar, karena telah dinikahkan dengan KERIS dan terbukti telah mempunyai dua orang anak laki-laki tanpa suami, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sebagai perempuan yang tidak pernah kawin keluar berdasarkan ASAS HUKUM ADAT BALI tidak berkedudukan sebagai ahli waris, melainkan hanya berhak menikmati harta peninggalan tersebut semasa hidupnya saja. Dan oleh karena Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I adalah perempuan yang berkedudukan sebagai sentana Rajeg, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pembanding I dan keturunannya yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa termasuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang melekat diatas tanah tersebut / Tanah sengketa, untuk itu sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sekarang Para Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya;

4. PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM KARENA TIDAK MENGADILI GUGATAN SECARA MENYELURUH, SEHINGGA MELANGGAR ASAS PUTUSAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) RBG, dan Pasal 50 RV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Oleh karena di dalam perkara *a quo* *Judex facti* Tingkat Pertama hanya memutus perkara gugatan dalam Konvensi saja, sedangkan gugatan rekonsensi dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak dipertimbangkan, berarti *Judex Facti* Tingkat Pertama mengadili dengan cara yang demikian itu bertentangan dengan yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, karena tindakan yang demikian berarti memeriksa gugatan tidak menyeluruh, tetapi hanya sebagian saja. Lihat Putusan MA No.104 K/Sip/168. Yang menentukan bahwa Putusan yang tidak memeriksa dan memutus gugatan Rekonsensi, berarti Pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 132 b HIR. MA berpendapat dalam Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka gugatan harus diselesaikan dan diputus sekaligus bersama-sama dengan gugatan rekonsensi.

BAHWA OLEH KARENA *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA DI DALAM PUTUSAN PERKARA INI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONVENSİ DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSİ / PARA TERGUGAT KONVENSİ SEKARANG PARA PEMBANDING, MAKA PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA INI HARUSLAH DIBATALKAN;

Adapun kekeliruan *Judex facti* Tingkat Pertama dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada hal 58 paragraf 2 yaitu "..... sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam konvensi bahwa tanah yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tanah peninggalan I Gde Taher alias Gurun Madri (alm) dan Penggugat adalah ahli waris yang berhak atas tanah sengketa maka mutatis mutandis berlaku pula di dalam gugatan rekonsensi ini sehingga gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sekarang Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan seluruh petitum gugatan Rekonvensi ini haruslah ditolak”.

5. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Judex Facti Tingkat Petama telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal didalam memberikan pertimbangan hukum mengenai “makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata lihat pertimbangan *Judex Facti* pada bag. Menimbang pada hal. 50 paragraf 1 yang menyatakan “ kriteria mengenai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu :

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur (*hukum tertulis*);
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji di dalam masyarakat (*azas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian pasal 1365 KUH.Perdata tidak disyaratkan adanya keempat macam kriteria tersebut secara kumulatif, melainkan dengan dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);”

Pertimbangan *judex facti* tingkat pertama yang demikian ini adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal dengan menyatakan bahwa kreteria untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak perlu memenuhi keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut secara kumulatif melainkan cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu saja dari kriteria tersebut secara alternatif berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru, karena sesungguhnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud didalam ketentuan pasal 1365

KUH.Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

“Salah satu saja dari unsur-unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum”, AKAN TETAPI

ternyata *judex facti* tingkat pertama telah keliru dan melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan menyatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak perlu seluruh unsur-unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja secara alternatif, maka sudah dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Oleh karena *Judex facti* tingkat pertama telah keliru dan melakukan kesalahan yang sangat fatal didalam memberikan pertimbangan hukum mengenai suatu perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan *JUDEX FACTI* mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Konvensi / Penggugat rekonsensi sekarang Para Pembanding juga merupakan kesalahan fatal, untuk itu sudah sepatutnya putusan *judex facti* tingkat pertama ini dibatalkan, karena Tidak benar PARA PEMBANDING semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi menempati tanah sengketa secara melawan hukum, melainkan penguasaan tanah sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi adalah didasarkan atas kedudukan dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonsensi sekarang Pembanding I sebagai perempuan yang didalam perkawinnya sebagai sentana rajeg diatas tanah sengketa. Dan disamping itu tanah sengketa adalah harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan leluhur dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang bernama I Gede Tangguh yang diatas namakan salah satu keturunannya yang bernama Gurun Madri (periksa buktik T-1). Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex facti* Tingkat pertama dengan menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar / keliru, justru Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi sekarang Terbanding adalah perempuan yang telah kawin keluar; untuk itu sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ditolak untuk seluruhnya dan putusan yang telah diambil oleh *judex facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* dibatalkan untuk seluruhnya;

6. BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI FAKTA PERSIDANGAN DI DALAM PERKARA A QUO.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 153 ayat (1) HIR, pasal 180 ayat (1) Rbg, dan pasal 211 RV, menegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.

Judex Facti tingkat pertama, nyata-nyata telah membuat putusan yang sangat subyektif sehingga patut untuk dibatalkan, karena hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 telah ditemukan bukti bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding adalah orang yang telah menempati tanah sengketa SEJAK LAHIR secara turun temurun SAMPAI SEKARANG, dan bahkan adanya bangunan MERAJAN dan beberapa bangunan BALAI BALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri diatas tanah sengketa adalah bangunan hasil peninggalan kakek Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang Pemanding I dan telah ditempati secara turun temurun dengan beban kewajiban ngayah ke pura Mrajapati, Merajan, dan Merajan Gede.

Oleh karena keterangan bukti ini telah ditemukan didalam persidangan setempat, berarti keterangan itu merupakan fakta yang ditemukan didalam persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dari dasar pertimbangan mengambil putusan, akan tetapi Judex Facti tingkat pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, padahal sidang pemeriksaan setempat sangat menentukan kebenaran serta kepastian definitif atas obyek yang dipersengketakan, sehingga putusannya menjadi sangat subyektif dan berat sebelah, untuk itu apa yang telah diputus oleh Judex Facti Tingkat Pertama sudah sepatutnya dibatalkan;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. tanggal 16 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima permohonan banding Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris sah dari Almarhum Gede Tangguh;
- Menyatakan demi hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi semula sebagaimana terurai dalam Pipil No. 122, Pesedahan D Mengwi, Kabupaten Badung, persil No. 23, Klas I, luas keseluruhan 875 M2 yang terurai dalam dua buah SPPT yaitu:
 - SPPT Nomor : 51.03.020.015.009-0143.0 dengan luas tanah 733 M2 dan bangunan 54 M2 atas nama wajib pajak Biyang Putu Taman; dan
 - SPPT Nomor : 51.03.020.015.009-0193.0 atas nama wajib pajak Ayu Kompyang Tunjung dengan luas tanah 142 M2 dan bangunan 36 M2;
- Kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi semula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Atau :

- Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

----- Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya**, menanggapi Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* sudah sangat tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan rasa keadilan bagi Para Pihak ;
2. Dalam memori banding halaman 6 angka 2 Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa: "JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH MELANGGAR ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM", **Majelis Hakim hanya mempertimbangkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai hal yang benar, sedangkan apa yang diajukan Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak diberikan pertimbangan secara yuridis dan obyektif**, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi halaman 6 sampai halaman 14.

Terhadap dalil memori banding Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ini dapat ditanggapi: bahwa judex facti tingkat pertama sudah mempertimbangkan semua hal baik mengenai gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat sebagaimana dituangkan dalam "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM" mulai halaman 45 sampai 58.

Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara teliti dan seksama gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, replik Penggugat, dan duplik Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, bukti surat, saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya terbukti bahwa **Majelis Hakim tidak melanggar asas Audi Et Alteram Partem.**

3. Dalam memori banding halaman 7 huruf b Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengatakan "**TERBANDING adalah seorang perempuan yang sudah KAWIN KELUAR**, dapat ditanggapi bahwa:

a. Bahwa dalam persidangan tidak seorang saksipun baik saksi dari Terbanding semula Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi maupun saksi dari Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kovensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah kawin keluar, malah sebaliknya dua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat (Ni Kompiang Tunjung) tidak pernah kawin keluar yaitu:

1). Saksi I Wayan Kandel dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat (Luh Kompiang Tunjung) tidak pernah kawin keluar dari Desa Lukluk keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam halaman 34 putusan No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN Dps. halaman 34.

2). Saksi Ni Ketut Marsi dibawah sumpah menerangkan bahwa Ayu Kompiang Tunjung tidak pernah kawin keluar sebagaimana tercantum dalam putusan No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN Dps. halaman 31.

b. Sila-sila keluarga Almarhum Gede Tangguh yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1984 ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Tengah dan Lurah Sempidi diberi tanda T.1. menunjukkan bahwa:

1) Sila-sila tersebut dimulai dari nama I Gede Tangguh (orang yang namanya tidak tercantum sebagai pemilik tanah sengketa) dan sebaliknya nama yang tercantum dalam Pipil No. 122, Persil No. 23, kelas I luas 0,077 Ha klasiran tahun 1948 s/d 1984 atas nama Gurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madri alias I Gede Taher almarhum (pemilik tanah sengketa) alamat Br. Tengah Desa Lukluk No. 75, oleh karenanya sila-sila tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

2) Kelian Dinas Banjar Tengah saat itu bernama I Wayan Kandel yang ikut membubuhkan tanda tangannya pada bagian bawah sila sila tersebut, namun pada saat I Wayan Kandel memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan yang bersangkutan menyatakan "Penggugat (Luh KOMPIANG Tunjung) tidak pernah kawin keluar dari Desa Lukluk" dan menyatakan mencabut tanda tangannya pada sila-sila tersebut dengan alasan yang membuat sila-sila tersebut bukan dirinya dan dulu pada waktu membubuhkan tanda tangan tulisan yang berbunyi L. KOMPIANG kawin keluar **tidak ada**.

3) Dalam Memori banding halaman 7 huruf b Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa "**TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I adalah seorang perempuan yang berkedudukan sebagai SENTANA RAJEG**" dapat ditanggapi bahwa: "TERGUGAT I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I bukan sentana Rajeg dari Gurun Madri alias I Gede Taher (alm) yaitu orang yang namanya tercantum dalam Pipil No. 122, Persil No. 23, kelas I luas 0,077 Ha klasiran tahun 1948 s/d 1984 atas nama Gurun Madri alias I Gede Taher (alm) yaitu pemilik tanah sengketa alamat Br. Tengah Desa Lukluk No. 75, oleh karenanya **TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I bukanlah ahli waris dari Gurun Madri alias I Gede Taher (alm)**.

4) Berdasarkan sila-sila keluarga Almarhum Gede Tangguh yang dibuat pada tanggal 20 Maret 1984 ditandatangani oleh Kelian Dinas Banjar Tengah dan Lurah Sempidi diberi tanda T.1. "TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I **bukan sentara rajeg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari I Gede Taher alias Gurun Madri (alm), karena I Gede Taher alias Gurun Madri (alm) dari istrinya yang kedua bernama Luh Rintin mempunyai seorang anak laki-laki bernama I Gd Awın, sehingga tidak mungkin mengangkat sentana rajeg. Oleh karena TERGUGAT I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi sekarang PEMBANDING I bukan sentara rajeg dari I Gede Taher alias Gurun Madri (alm), maka sudah pasti yang bersangkutan bukan ahli waris I Gede Taher alias Gurun Madri (alm), sehingga tidak berhak mewarisi tanah sengketa.

4. Dalam Memori banding halaman 8 Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan: bahwa **Judex facti tingkat pertama terbukti telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru** dengan hanya membenarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Pembanding.

Terhadap dalil Memori Para Pembanding ini Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam rekonvensi menilai bahwa **Judex facti tingkat pertama tidak keliru** dalam memberikan pertimbangan, karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding sesuai dan sekaligus mendukung dalil gugatan dan replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

5. Dalam memori banding halaman 10 huruf c Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan: "**BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA HANYA MENERIMA BUKTI SURAT DARI PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI SEKARANG TERBANDING SEBAGAI BUKTI YANG BENAR SEDIKANTUN BUKTI-BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI SEKARANG PARA PEMBANDING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTRU DIKESAMPINGKAN DENGAN TANPA PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS”.

Terhadap dalil Memori Para pembanding ini dapat dijelaskan bahwa *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA tidak hanya menerima bukti surat dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, tetapi juga menerima bukti surat dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding sebagaimana tercantum pada halaman 37 sampai 40 Putusan No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN Dps yang secara tegas menyatakan:

“Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut: (Bukti surat T.1 sampai dengan T.26).

Oleh karenanya *Judex Facti* Tingkat Pertama juga telah menerima bukti surat dari Para Tergugat Konvensi / Para penggugat Rekonvensi, maka terbukti apa yang dilakukan oleh ***JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA adalah benar.**

7. Dalam Memori banding halaman 14 angka 3 Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa:

“TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM MEMUTUS DENGAN MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM” Kehilafan yang dimaksud oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah *Judex Facti* Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena telah mengabaikan norma dan Asas Hukum Adat Bali yang menganut garis kekerabatan PATRILINEAL (garis ke-purusa).

Terhadap dalil Memori banding Pembanding ini dapat dijelaskan bahwa: **TIDAK BENAR TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM MEMUTUS DENGAN MEMBENARKAN SESUATU YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM”**, karena Majelis hakim dalam menerapkan hukum telah memperhatikan norma dan asas Hukum Adat Bali yang menganut garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerabatan PATRILINEAL (garis ke-purusa) dimana anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris, demikian juga anak perempuan yang tidak kawin keluar juga berkedudukan sebagai ahli waris (sebagai purusa). Lebih jelas lagi ketika seorang laki-laki kawin nyeburin dengan seorang perempuan, maka yang perempuan berstatus sebagai purusa sedangkan yang laki-laki berstatus sebagai predana.

8. Dalam Memori banding hal. 16 angka 4 Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan: **“BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN MELAKUKAN KEKHILAFAN MEMUTUS DENGAN MENYATAKAN PEREMPUAN BALI YANG TIDAK KAWIN KELUAR ADALAH BERKEDUDUKAN SAMA SEBAGAI AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI”**.

Terhadap dalil Memori banding Para pembanding ini dapat dijelaskan bahwa: Putusan Mahkamah Agung No. 179/SIP/1961 tanggal 23-10-1961 dan pandangan I Ketut Artadi. SH.SU. yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara ini adalah sudah sangat tepat dengan kata lain **JUDEX FACTI Tidak SALAH DAN TIDAK MELAKUKAN KEKHILAFAN MEMUTUS DENGAN MENYATAKAN PEREMPUAN BALI YANG TIDAK KAWIN KELUAR ADALAH BERKEDUDUKAN SAMA SEBAGAI AHLI WARIS ANAK LAKI-LAKI”**.

9. Dalam Memori banding halaman 18 angka 5 Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan: **“PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA CACAT HUKUM KARENA TIDAK MENGADILI GUGATAN SECARA MENYELURUH, SEHINGGA MELANGGAR ASAS PUTUSAN SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM Pasal 178 Avat (2) HIR, Pasal 189 Avat (2) RBG. dan Pasal 50 RV”**.

Terhadap dalil Memori banding Para Pembanding ini dapat ditanggapi bahwa: Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak cacat hukum karena sudah mengadili gugatan secara menyeluruh baik gugatan dari Penggugat Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi maupun Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 RV.

10. Dalam Memori banding hal. 19 alinea pertama Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan **BAHWA OLEH KARENA JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DI DALAM PUTUSAN PERKARA INI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONVENSI DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI SEKARANG PARA PEMBANDING. MAKA PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA INI HARUSLAH DIBATALKAN;**

Terhadap dalil Memori banding Para pembanding ini dapat dijelaskan bahwa: **JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DI DALAM PUTUSAN PERKARA INI TELAH MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONVENSI DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI SEKARANG PARA PEMBANDING** sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN Dps. halaman 57 dan 58;

Oleh karena **JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA DI DALAM PUTUSAN PERKARA INI TELAH MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN REKONVENSI DARI PARA PENGGUGAT REKONVENSI / PARA TERGUGAT KONVENSI SEKARANG PARA PEMBANDING, MAKA PUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA INI TIDAK DAPAT DIBATALKAN;**

11. Dalam Memori banding hal. 19 angka 6 Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan: **BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Memori banding Para pembanding ini dapat dijelaskan bahwa:

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG BENAR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang selama ini dipakai dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia yang memberikan kriteria mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) yaitu:

- Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur (hukum tertulis);
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kepatutan dan perilaku terpuji didalam masyarakat (azas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang benar sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan kekhilafan.**

12. Dalam Memori banding hal. 22 angka 7 Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan: **BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI FAKTA PERSIDANGAN DI DALAM PERKARA A QUO.**

Terhadap dalil Memori banding Para Pembanding ini dapat ditanggapi bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terhadap hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana diuraikan pada halaman 49 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo.

Majelis Hakim benar-benar telah memberikan pertimbangan terhadap HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA PERSIDANGAN DI DALAM PERKARA A QUO, sehingga MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN KEKHILAFAN KARENA SUDAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI FAKTA PERSIDANGAN DI DALAM PERKARA A QUO.

Berdasarkan seluruh uraian Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Memori Banding Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara No. 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps diatas, dengan ini **TERBANDING** semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps, tanggal 16 Oktober 2014;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, Pembuktian dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut dan Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, **Pengadilan Tinggi berpendapat** sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya “DALAM EKSEPSI” telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sedangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat dibenarkan, karena eksepsi dari para Tergugat tersebut memang sudah memasuki pokok perkara, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama “DALAM EKSEPSI”, serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding serta diambil alih untuk dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. “ DALAM EKSEPSI” dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya “DALAM POKOK PERKARA” telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sedangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat dibenarkan, karena Terbanding semula Penggugat telah terbukti sebagai Ahli Waris dari Alm. I Gde Awlin (yang merupakan Ahli Waris dari Alm. I Gde Taher), sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama “DALAM POKOK PERKARA”, serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding serta diambil alih untuk dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 /Pdt.G / 2014 / PN.Dps. “ DALAM POKOK PERKARA” dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENS

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya "DALAM REKONVENS" telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sedangkan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil pada gugatan DALAM KONVENS telah terbukti dan harus dikabulkan, maka itu berarti dalil-dalil pada gugatan DALAM REKONVENS a quo tidak terbukti dan harus ditolak, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama "DALAM REKONVENS", serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding serta diambil alih untuk dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 209 / Pdt.G /2014 / PN.Dps. "DALAM REKONVENS" dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

III. DALAM KONVENS DAN REKONVENS

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pembebanan biaya perkara DALAM KONVENS DAN REKONVENS dengan tepat dan benar, serta di tingkat banding ini Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tetap sebagai pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V dalam dua tingkat peradilan ; -----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata pula bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V dalam Memori Bandingnya serta oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ; ----

---- Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah *diubah dengan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *diubah lagi dengan* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 RBg, serta Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI :

– Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V tersebut ;

I. DALAM KONVENSİ :

A. Dalam Eksepsi :

– Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014, Nomor 209 / Pdt.G /2014 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

B. Dalam Pokok Perkara :

– Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014, Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

II. DALAM REKONVENSİ :

– Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2014, Nomor 209 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

– Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

---- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN** selaku Ketua Majelis dengan **SUDARYADI, SH.M.H.** dan **DEHEL K. SANDAN, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Mei 2015 Nomor 82 / Pen.Pdt / 2015 / PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **16 September 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **WAYAN RAHADIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

SUDARYADI, SH. M.H.

TTD

DEHEL K. SANDAN, SH.M.H.

TTD

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN

PANITERA PENGGANTI

TTD

WAYAN RAHADIAN, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai -----	Rp 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp 5.000,-
3.. Pemberkasan -----	Rp 139.000,-
J u m l a h : -----	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, September 2015

Panitera / Sekretaris

H. Joni Effendi, SH.MH.
NIP. 19610426 198402 1 001.